



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

REKOMENDASI
Nomor 400.3/1272-1/434.201/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi Studi Kelayakan tanggal 15 Januari 2025 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut dibawah :

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : SDS ISLAM DARUL AMIN |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Sekolah Dasar (SD) |
| 3. Alamat | : Dusun Pandiyangan Desa Pandiyangan |
| 4. Kecamatan | : ROBATAL |
| 5. Nama Yayasan | : YAYASAN DARUL AMIN |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : M. ULIL ABSOR ABD. MALIK |
| 7. Alamat Yayasan | : Dusun Pandiyangan Desa Pandiyangan Kec. Robatal |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 26 Mei 2011 Nomor 73 |
| 9. Tahun Satuan Pendidikan Berdiri | : 2021 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pemberian ijin pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sampang
2. Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 01 Januari 2028.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.
7. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 04 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan



Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si
Pengguna Utama Muda (IV/c)
NIP. 196802231988031001